



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT ASSAEFIYAH

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IO-SPDFS/XI/2018

- Membaca : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Sdr/i YAYASAN FATHURROHMAN Nomor Pendaftaran 0538- 2018 Tanggal 4 Mei 2018 ;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama IT ASSAEFIYAH perlu ditetapkan Izin Operasional;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar Tentang Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dalam peraturan


pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Wali Kotota Banjar Nomor 40 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Saran/Kajian dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : 02/TT-Disdikbud/DPMPTSP/2018 tanggal 18 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta IT ASSAEFIYAH yang berlokasi di Jln. Tentara Pelajar Dusun Girimulya RT. 001 RW. 013 Desa Binangun Kec. Pataruman Kota Banjar.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang sekolah menjalankan operasional dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
- KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



H. SONI HARISON, AP. S.SOS, M.SI.

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19751106 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT ASSAEFIYAH

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP-SPDFS/VII/2018

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Sdr/i YAYASAN FATHURROHMAN Nomor Pendaftaran 0538- 2018 Tanggal 4 Mei 2018 ;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, maka peran serta masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa setelah memeriksa dan mengkaji permohonan izin pendirian dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama IT ASSAEFIYAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

6. Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Saran/Kajian dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : 02/TT-Disdikbud/DPMPTSP/2018 tanggal 18 Juli 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
 : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta kepada Yayasan FATHURROHMAN untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama IT ASSAEFIYAH yang berlokasi di Jln. Tentara Pelajar Dusun Girimulya RT. 001 RW. 013 Desa Binangun Kec. Pataruman Kota Banjar.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama IT ASSAEFIYAH sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjar
 Pada tanggal 27 Juli 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu
 Kota Banjar



Soni Harison, AP. S.Sos, M.Si.
 Pembina Tk.I, IV/b
 NIP. 19751106 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP-SPDFS/VII/2018

TANGGAL : 27 Juli 2018

TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL
SWASTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT ASSAEFIYAH

SUSUNAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT ASSAEFIYAH

Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banjar

2. Dewan Pembina Yayasan FATHURROHMAN

Penanggung Jawab : Ketua Yayasan FATHURROHMAN

Pengelola : Kepala Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah
Pertama IT ASSAEFIYAH



Soni Harison, AP. S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19751106 199412 1 001